

Pinjaman Online : Sebuah Respon Hukum Islam dan Hukum Positif

¹Irwandi, ²Asriadi Arifin

¹Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar, ²Institut Agama Islam DDI Sidrap

¹Irwandi@ddipolman.ac.id, ²Asriadiarifin07@gmail.com

Diserahkan tanggal 25 April 2023 | Diterima tanggal 20 Maret 2024 | Diterbitkan tanggal 29 Maret 2024

Abstract :

This digital lifestyle trend has apparently spread to economic problems. The economic needs of society from conventional ones have shifted to utilizing financial technology, especially for generation Z people. Currently, the need to borrow funds is mostly done through fintech platforms which have spread widely in society. Finally, various companies that provide online loan financial services have also spread recently. The aim of this research is to examine the perspective of Islamic law and positive law on illegal online loans as well as legal protection for illegal online loan (Pinjol) users. The method used is a literature method with a normative approach which refers to statutory regulations which examine the rules and regulations related to the legal issue being handled. The results show that illegal online loans from the perspective of Islamic law are invalid. Meanwhile, in positive legal terms in civil law, illegal online lending is a transaction that does not meet the legal requirements of an agreement. In criminal law policy, to date there are no provisions in criminal law involving illegal lending services. As a form of protection for consumers, education and outreach to the public is needed, with the aim of more people understanding about current financial services.

Keywords: *Illegal Online Loans, Islamic Law, Positive Law.*

Abstrak:

Trend gaya hidup digital ini ternyata merambah pada persoalan perekonomian. Kebutuhan perekonomian masyarakat dari yang konvensional telah bergeser dengan memanfaatkan teknologi keuangan, khususnya bagi masyarakat generasi Z. Saat ini, kebutuhan peminjaman dana telah banyak dilakukan melalui platform fintech yang telah tersebar luas dalam masyarakat. Akhirnya berbagai perusahaan yang menyediakan layanan jasa keuangan pinjaman online ini pun turut merebak belakangan ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap pinjaman online secara ilegal serta perlindungan hukum terhadap pengguna Pinjaman Online (Pinjol) ilegal. Metode yang digunakan adalah metode kepustakaan dengan pendekatan normatif yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang menelaah peraturan serta regulasi yang terkait dengan isu hukum yang ditangani. Hasil menunjukkan bahwa Pinjaman online secara ilegal dalam perspektif hukum Islam adalah tidak sah. Sedangkan secara hukum positif dalam hukum perdata, bahwa pinjaman online secara ilegal merupakan suatu transaksi yang tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Dalam kebijakan hukum pidana sampai saat ini belum ada ketentuan secara hukum pidana dimana melibatkan layanan pinjol yang ilegal. Sebagai bentuk perlindungan kepada konsumen, perlu edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, dengan tujuan semakin banyak masyarakat yang paham tentang layanan keuangan saat ini.

Kata Kunci : *Pinjaman Online Ilegal, Hukum Islam, Hukum Positif.*

Copyright © 2024, Author

This is an open-access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih di kehidupan masyarakat saat ini, banyak masyarakat yang mempunyai inovasi-inovasi yang baru, dan yang menjadi salah satunya yaitu layanan keuangan yang berbasis teknologi informasi yang dikenal dengan sebutan *Financial Technology (Fintech)*. Dimanai yang dimaksud dengan inovasi disini yaitu pada layanan digital yang memberikan sentuhan teknologi yang sekarang ini lebih ke modern sehingga dapat memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat terkait dibidang keuangan (Astri,2019). Berbicara mengenai canggihnya teknologi saat ini, dalam survei APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) di tahun 2020 dimanai penggunaan internet yang mencapai 73% dari populasi Indonesia dinilai memiliki daya tarik yang kuat atau sekitar 200 juta pengguna dan lebih dari 54% populasinya adalah generasi Z serta milenial yang memiliki gaya hidup digital (APJII, 2021).

Trend gaya hidup digital ini ternyata merambah pada persoalan perekonomian. Kebutuhan perekonomian masyarakat dari yang konvensional telah bergeser dengan memanfaatkan teknologi keuangan, khususnya bagi masyarakat generasi Z. Saat ini, kebutuhan pinjaman dana telah banyak dilakukan melalui *platform fintech* yang telah tersebar luas dalam masyarakat. Akhirnya berbagai perusahaan yang menyediakan layanan jasa keuangan pinjaman online ini pun turut merebak belakangan ini.

Kemunculan perusahaan dalam bidang pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi saat ini, juga semakin banyak yang mendapatkan perhatian dari publik, sehingga dikeluarkan payung hukum berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang yang Berbasis Teknologi Informasi (OJK,2016). Walaupun demikian, peraturan pihak dari OJKi tetap saja tidak cukup untuk menghalangi munculnya layanan pinjam meminjam online yang tidak terdaftar ataupun ilegal.

Kehadiran pinjol ilegal ini cukup meresahkan masyarakat maupun pemerintah. Permasalahan yang seringkali muncul adalah tingginya bunga yang ditawarkan oleh pinjol kepada masyarakat sehingga sangat rentan terhadap kredit macet. Pada masyarakat yang mengalami kredit macet inilah yang kemudian mendapat masalah sebab *debt collector* perusahaan pinjol dianggap mengintimidasi para nasabah yang macet. Sinaga, E. P., & Alhakim, A. (2022) menyatakan bahwa pinjol juga tidak jarang diketahui melakukan suatu intimidasi pada korban untuk dapat segera melakukan pembayaran terhadap hutang para nasabah. Senada Subairi, A. A. (2023) menemukan fakta bahwa ternyata pinjaman online yang marak ditengah masyarakat sangat merugikan nasabah baik berupa pengambalian hutang dengan bunga tinggi serta penggunaan jasa pihak ketiga (*debt collector*) yang menggunakan cara cara yang kasar, tidak beradab yang membuat takut para nasabah gagal bayar.

Secara hukum positif, tentu saja kemunculan pinjol yang tidak terdaftar pada OJK sebagai otoritas jasa keuangan merupakan pelanggaran hukum dan konsekuensinya tentu saja itu akan mendapat pelarangan. Pasalnya, apabila generasi Z saat ini menggunakan layanan keuangan online tanpa terdaftar pada OJK, maka segala konsekuensi penipuan yang mungkin saja muncul di dalamnya bukan merupakan tanggungjawab OJK itu sendiri. Olehnya itu, tentu saja pinjol ilegal ini harus dipertanyakan bagaimana keabsahan operasionalnya, baik itu secara hukum positif maupun dalam pandangan Islam.

Dalam Islam memang membolehkan kita untuk bermuamalah, yang menjadi salah satunya yaitu dalam utang-piutang. Akan tetapi di sisi yang lain, harus memperhatikan skema yang ada di dalamnya sebab indikasi riba tentu saja dilarang (Mustofa,2016). Pelarangan terhadap riba berasal dari sebuah fakta bahwa riba membawa kedzaliman pada pihak-pihak yang membutuhkan dana. Menurut Arifin, A., Lutfi, M., & Sapa, N. B. (2022) bahwa hukum yang melekat dalam ekonomi syariah bahwa segala bentuk kemudharatan harus dihilangkan dalam setiap transaksi muamalah yang terjadi. Dengan demikian, pelarangan terhadap riba didasarkan pada fakta bahwa riba membawa kemudharatan.

Subairi, A. A. (2023) menemukan bahwa pinjaman online, terutama yang ilegal tidak sesuai dengan ajaran Islam yang berprinsip bahwa pinjam meminjam harus dalam rangka tolong menolong saling ridho dan saling menguntungkan. Dalam penelitian Niskaromah, N. (2024) menyatakan bahwa transaksi pinjol, apabila tidak sepadat dengan besarnya bunga (biaya pinjaman), sebaiknya tidak melakukan transaksi. Ini menunjukkan bahwa meminjam melalui platform pinjol adalah tergantung pada kesepakatan.

Berdasarkan pandangan tersebut, maka penting untuk meninjau hukum pinjaman online dari dua sisi hukum, yakni pada hukum positif dan berdasarkan hukum Islam. Tentu saja hasil telaah ini memberikan kajian yang terbaru sebab terdapat perpaduan dua hukum yang berbeda dalam meninjau aspek perekonomian di masa modern saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis layanan pinjaman online dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif dan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pengguna layanan pinjaman online.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam jurnal ini, peneliti menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan normatif yakni menelaah hukum ekonomi Islam dan peraturan perundang-undangan serta regulasi yang terkait dengan isuhukum yang ditangani. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara penelaahan segala sumber-sumber pustaka yang digunakan dalam penelitian menjadi media untuk menganalisis isu secara deskriptif kualitatif berupa argumen-argumen utama. Sumber literatur yang digunakan terdiri dari bahan sekunder berupa dokumen-dokumen kajian penelitian (aturan, buku, jurnal, artikel) yang mendukung (Badrudin, B., & Supriyadi, A. P. (2022)). Instrumen penelitian menggunakan daftar referensi tertulis dan teknik analisis data penelitian terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Pinjaman Online ilegal Pandangan Islam (Hukum Islam)

Pinjaman online atau bisa disingkat dengan pinjol adalah sebuah aplikasi yang membantu masyarakat dalam jasa pinjam meminjam secara online maupun offline. Sumberi dana atau uang yang terdapat. Dalam aplikasi tersebut berasal dari perseorangan dan juga sebuah perusahaan. Melakukan kegiatan pinjam meminjam atau berhutang merupakan suatu pilihan yang dipilih untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. menurut data yang diterbitkan oleh CNN Indonesia, pada tahun 2024 sudah terindikasi 337 pinjol ilegal yang tidak terdaftar di OJK, 10 diantaranya adalah Easy Dana-Pinjaman Tunai Uang, KTA Pintar-Cash Pro, Pinjaman Dompot-Dana Online, Dana ID Game: Penghasil Dana, Dana Dompot Uang, Kredit Yuk - Solusi Pinjaman, Daget - Kuis Link Dana Kaget, Pinjam Uang-Uang Kilat, Tunai Kilat-Pinjaman Tunai, Dana Mudah-Super Cash, Dana Go-Kredit Cepat (CNN Indonesia, 2024).

Syarat sebagai peminjam pada aplikasi pinjol ini sangat sederhana, hanya membutuhkan data diri berupa KTP. Setelah itu diperlukan beberapa syarat untuk dipenuhi secara rinci dan detail jika ingin menjadi *leader* dan *borrower* dan terdapat pula pengecekan atau verifikasi yang diadakan dengan tujuan untuk membuktikan bahwa pihak pemberi dana serta peminjam dana mempunyai reliabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Dapat disimpulkan bahwa pinjaman online ini adalah pinjaman yang berbasis platform online yang dapat diakses oleh pengguna dengan sangat mudahnya tanpa berbagai macam persyaratan untuk pencairan kredit.

Masalah yang berkaitan dengan pinjaman online yang pertama adalah bunga pinjaman yang mencekik ini yang masih diperdebatkan oleh para ulama, dimana ada sebagian Ulama yang tidak memperbolehkan karena dianulir adanya riba dalam transaksi tersebut. Namun, ada sebagian Ulama juga mengatakan bahwa bunga pinjaman dapat diperbolehkan dengan berbagai ketentuan. Selain adanya bunga pinjaman yang tidak wajar, pelaku rentenir online membuat pemaksaan kepada peminjam untuk segera melunasi hutang pinjamani sekaligus bunga yang diberikan. Pelaku rentenir online ini memaksa dengan cara melakukan ancaman fisik kepada korban. Berdasarkan

konstruksi media terhadap isu pinjam online yang beredar, korban melaporkan tindakan tersebut kepada pihak berwajib. Intimidasi ataupun ancaman bukan hanya dituju oleh nasabah akan tetapi dapat melibatkan keluarga ataupun kerabat lainnya. Selain itu juga mereka kerap mendapatkan pesani teks yang tidak masuk akal bahkan data dari handphone nasabah pun mudah diakses (*hack*) oleh rentenir atau depkolektor online. Karena mekanisme transaksi dari pinjaman online yakni melakukan pengisian biodata lengkap secara online, diantaranya informasi KTP, nomor telepon kerabat, dan lain-lain.

Tentunya dalam kejadian pinjaman online ilegal ini ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Pihak masyarakat selaku korban yang dirugikan secara material karena harus membayar bunga yang sangat besar. Juga mendapatkan *terror* jika tidak langsung dibayarkan, teman dan keluarganya menjadi sasarannya. Selain itu, dana yang cair tidak utuh seperti yang dijanjikan, terdapat potongan admin. Berikut hukum pinjaman online menurut syariat Islam berdasarkan pandangan pada Ulama di lembaga keagamaan :

a. Menurut Nahadatu Ulama

Pemberi pinjaman (*investor*) dan pinjaman (*lender*). Hubungan ini mendahulukan kebutuhan nasabah sebagai konsumen akan modal atau keuangan. Karena kebutuhan ini, pelanggan menghubungkan platform untuk bantuan mencairkan dana. Ada dua (2) akad yang berlaku antara pinjaman dan penyelenggara P2P *lending*, yaitu:

1. Berbasis akad *ijarah* (sewa jasa),
2. Berbasis akad *ju'alah* (sayembara).

Sah-sah jika kedua akad tersebut diterapkan antara nasabah dan pihak penyelenggara, sebagaimana yang terdapat pada Al-mausu'atu al-Fiqhiyyah, juz 33. Halaman 33-34, yang artinya: "Ulama kalangan syafi'iyah berkata: "seandainya ada orang yang berkata kepada rekannya: carikan aku utangan (setiap) 100, kamu akan mendapatkan dariku 10", maka akad seperti ini adalah termasuk kelompok akad *ju'alah* (sayembara)".

Jika dilihat dari perspektif akad *ju'alah*, ketika P2P lender berhasil mempertemukan investor dan peminjam, pinjaman wajib membayar P2P lender sebesar 10%. Pembayaran dilakukan pada saat uang diterima peminjam. Relasi akad ini diawali dengan penawaran pihak platform P2P *lending* terhadap investor akan adanya kebutuhan pihak peminjam terhadap pinjaman/hutang (*dain*) atau bantuan modal (*ra'su al-mal*).

b. Menurut Muhammadiyah

Majelis ulama Indonesia (MUI) menggelar ijtima ulama yang menghasilkan 12 poin kesepakatan, salah satunya adalah mengharamkan pinjaman online dan pinjaman *offline* yang mengandung riba. Menurut Asrorun Ni'am Soleh sebagai ketua komisi fatwa MUI "layanan pinjam meminjam online ataupun offline yang mengandung riba hukumnya haram, meskipun dilakukan dengan kerelaan". Hasil dari Majelis Tarji Muhammadiyah tentang bunga bank adalah:

1. Bank dengan sistem riba hukumnya haram sedangkan bank tanpa riba hukumnya halal.
2. Bunga bank milik negara yang diberikan kepada para nasabah mustasyibat. Dari keputusan hasil majelis tarji Muhammadiyah di atas menyatakan bahwa ulama yang tergabung dalam majelis tarji Muhammadiyah memiliki sikap yang toleran terhadap mengenai bank, perbankan, koperasi dan asuransi.

c. Menurut Persis (Persatuan Islam)

Menurut pemikiran Ahmad Hassan mengenai riba karena pinjaman online buasa mengandung riba, riba yang sedikit tidak terlarang karena yang dilarang hanyalah riba yang berlipat ganda (banyak). Beliau juga menyatakan bahwa ada riba halal (riba yang sedikit) dan riba haram (riba yang berlipat ganda). Karena tidak adanya keterangan sedikit dan banyaknya mengenai Batasani riba Dalam dalil agama, maka beliau merasai perlu melakukan ijtihad. Hassan menjelaskan pemikirannya dimana ia menunjukkan sejumlah sifat riba yang dilarang, dengan didasarkan pada beberapa bentuk riba jahiliyah, karena menurut beliau riba yang dilarang, dalam Al-Qur'an adalah riba *jahiliyah*. (Mushlihin, 2004).

d. Menurut MUI

Majelis ulama Indonesia (MUI) menurut Abdul Muiz Ali menyatakan Dalam kajian fikih muamalah mengenai pinjaman uang secara online menyatakan bahwa hukumnya diperbolehkan. Namun, Islam juga mengajarkan bahwa hendaknya apabila bisa untuk tidak perlu melakukan pinjaman tersebut. Meski diperbolehkan harus memperhatikan beberapa hal.

1. Tidak menggunakan praktik ribawi (riba) dalam berpiutang.
2. Jangan menunda-nunda dalam membayar hutang.

Pinjaman Online Ilegal Menurut Hukum Positif

Saat ini telah banyak iklan-iklan yang bermunculan di media sosial dengan memberikan pinjaman online secara mudah dan cepat. Dalam pinjam meminjam secara online Indonesia telah mengatur hukum yaitu dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan teknologi, serta diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK/.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Dalam undang-undang no 11 dijelaskan bahwa: Informasi elektronik adalah satu atau banyaknya kumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada gambar, tulisan, peta, suara, foto, rancangan, elektronik data interchange (EDI), telegraf, surat elektronik (elektronik email), telex, teleks atau sejenis lainnya, huruf, angka, tanda, symbol, kode akses, atau perforasi yang memiliki arti atau orang yang mampu memahaminya, sedangkan Dalam Transaksi Elektronik yaitu dimana melakukan perbuatan hukum yang menggunakan computer, media elektronik, atau jaringan computer dan yang sejenis lainnya.

National Digital Research Center Dalam Teknologi financial disebutkan yaitu istilah yang digunakan di bidang inovasi keuangan yang secara teknologi yang dapat menyentuh pada alat-alat yang modern. Layanan yang diberikan dalam financial teknologi diantaranya adalah untuk memberi pinjaman dengan akad perjanjian yang menggunakan jaringan internet sebagai jasa keuangan (OJK, 2016).

Dikutip dari analisis SWOT pada implementasi Fintech terhadap layanan yang berkualitas perbankan, Indonesia yang berbasis digital dalam layanan keuangan mengikuti teknologi yang berpadu dengan bidang financial di Lembaga perbankan, sehingga fasilitas dalam transaksi keuangan dapat diharapkan memberikan fasilitas yang lebih modern, praktis, dan lebih aman. Diantara layanan tersebut yaitu: *Digital Banking, Peer To Peer, Payment Channel System, Online Digital Insurance, dan Crowd Funding* (Immanuel, 2017).

Dalam layanan pinjam meminjam yang secara online adalah melakukan suatu perbuatan hukum yang disepakati oleh dua pihak dalam sebuah perjanjian. Menurut pasal 1313 KUH perdata dalam pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan dimana seseorang ataupun beberapa orang yang mengikatkan diri kepada seorang ataupun juga beberapa orang lainnya. Dalam istilah perjanjian utang-piutang juga dikenal dengan perjanjian pinjam meminjam yang dimuat dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata, dimana terdapat pada pasal 1754 yang berbunyi sebagai berikut:

"Hutang-piutang atau pinjaman adalah transaksi antara dua pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara suka rela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal segala serupa, atau seorang menyerahkan yang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian orang ini mengembalikannya sebagai pengganti." (Buku Kompas, 2002).

Yang menjadi salah satu kegiatan dalam ekonomi yang dilakukan oleh manusia dengan manusia lainnya yaitu hutang-piutang, adapun manfaatnya antara lain adalah untuk menolong didalam kehidupan sehari-hari, jika kita memberi hutang kepada orang yang membutuhkan juga termasuk akhlak yang mulia dan terpuji, Dalam Islam juga mengajarkan tentang prinsip tolong-menolong atas kebaikan serta melepaskan sulitnya kehidupan bagi orang lain.

Sistem hukum di Indonesia selain dalam peraturan tentang perundang-undangan terdapat juga fatwa Dewan Syariah nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memiliki tugas atas kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang barang dan jasa dalam suatu kegiatan usaha

lembaga keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Didalam fatwa dewan Syariah nasional majelis ulama Indonesia nomor 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang layanan pembiayaan yang berbasis teknologi dan informasi yang didasarkan dalam prinsip-prinsip Syariah menjelaskan bahwa mengenai adanya ketentuan yang terkait dalam pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi dan informasi harus didasarkan didalam prinsip syariah. Adapun kewajibani dari para pihak atau penyedia layanan Dalam mematuhi pedoman umum yaitu sebagai berikut:

1. Penyelenggara dalam layanan pembiayaan yang berbasis teknologi dan informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah, antara lain yaitu harus menghindari riba, gharar, dharar, zhulm, maisir, dani haram.

2. Wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan dan kewajaran yang sesuai dengan Syariah serta peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penyelenggara yaitu Akad baku,

3. Para pihak yang menyelenggarakan layanan pembiayaan yang berbasis teknologi dan informasi ini menggunakan Akad yang selaras dengan karakteristik Dalam layanan pembiayaan lainnya seperti akad ijarah, mudharabah, al-bai, wakalah bil ujroh, musarakahdan qardh.

4. Adapun penggunaani tandaangani elektronik Dalam sertifikat elektronik penyelenggara wajib melaksanakan syarat yang terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

5. Berdasarkan prinsip ijarah atau penyediaan sistem dan sarana prasarana pada layanan pembiayaan yang berbasis teknologi dan informasi, para pihak yang menyelenggarakan layanan tersebut boleh mengenakan biaya (ujrah/rusum), (DSN-MUI, 2013).

Dari pedoman diatas, pertama-tama harus mempergunakan akad Syariah yang diberikan beberapa pilihan kepada para pengguna layanan baik itu dari pihak yang meminjamkan ataupun pihak peminjam, sudah diberikan skema yang sesuai dengan kebutuhan mereka namun harus tetap sesuai koridor Syariah. Dalam melakukan penerapan skema Syariah seorang penyelenggara wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh regulator agar memaksimalkan pelayanan yang diberikan serta perlindungan dan kepastian bagi pengguna layanan tersebut. Adapun skema dari akad yang telah ditetapkan oleh penyelenggara layanani yang berbeda-beda tergantung dengan skema dan kebutuhan bagi pihak yang meminjam,

Selain dari fatwa DSN-MUI, pedoman perilaku Dalam pemberian layanan pinjam-meminjam uang yang berbasis teknologi dan informasi harus bertanggungjawab untuk mengikuti pedoman-pedoman yang telah disetujui dan disepakati oleh Asosiasi Fintech Indonesia dibawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan seperti mana telah dijelaskan Dalam sanksi-sanksinya yaitu diantaranya menegur dengan teguran yang tertulis, ketentuan yang dilanggar kepada OJK dan publikasi nama anggota, pemberhentian tetap dan pemberhentian sementara dari Asosiasi.

Dari yang dijelaskan diatas, bisa kita pahami, bagaimana pandangan fatwa DSN-MUI terhadap pinjaman uang online melalui aplikasi financial teknologi modern itu diperbolehkan namun yang terpenting adalah pihak penyelenggara layana Dalam bidang pembayaan yang berbasis teknologi dan informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.

Banyaknya kasus pinjol ilegal saat ini, kenyataannya dari permasalahan itu yang tidak berhenti sampai disini. Pinjaman online secara ilegal terus menerus bermunculan dengan sangat cepat. Dikarenakan, pihak penjamani online tersebut menggunakan cara yang cepat seperti membukia kembali website ataupun aplikasi dan menggantikan namanya dengan entitas yang berbeda atau yang baru. Seperti kasus pada tahun 2021, dimana terdapat beberapa kasus bunuh diri yang disebabkan oleh pinjaman online secara ilegal. Salah satu kasus yang memprihatinkan yaitu peristiwa yang terjadi pada bulan oktober 2021 dimanaseorang ibu rumah tangga dengan inisial WPS (38 tahun) dikabupaten wonogiri Jawa Tengah,ibu tersebut nekat bunuh diri karena ia terlilit utangi dengan pinjamani online (CNN, 2021). Karena ia merasa sangat frustrasi akibat terus-menerus diteror oleh pihak pinjol tersebut. Iajuga meninggalkan surat wasiat dimana korban telah

mengaku bahwa ia berhutang kepada 23 pinjamani online dengan total puluhan juta rupiah. Rata-rata utang korban dari masing-masing pinjamani online secara ilegal tersebut yaitu mulai dari Rp 1,6 juta hingga Rp 3 juta (Rahmat, 2019).

Dari isu yang terjadi memang selalu menuai kontroversi di setiap kalangan masyarakat sehingga dapat merenggut nyawai seseorang yang memilih untuk mengakhiri hidupnya akibat depresi yang berat karena harus melunasi utang pinjaman online yang secara ilegal. Menurut Lembaga Bantuan Hukum (LBH), ia menilai dari pihak OJK yang sebagai regulator dalam hal ini harus terlibat di dalam mengatasi permasalahan yang diakibatkan oleh layanan pinjamani online secara ilegal.

Sangat disayangkan akan hal itu karena pengetahuan masyarakat masih minim tentang bagaimana pinjaman online yang secara ilegal tersebut mampu membuat seseorang rugi dan jika dilihat dari perspektif hukum Islam masih banyak yang belum mengetahui pedoman-pedoman dalam pinjam meminjam secara ilegal. Maka dari itu permasalahan di atas dapat dilatarbelakangi, bahwa pentingnya suatu asas legalitas yang menjamin dengan adanya kepastian dan kemanan hukum, yang bertujuan agar terwujudnya suatu hukum itu sendiri.

Dengan kata lain, kepatuhan Syariah Dalam Layanan pinjam meminjam online yang berbasis teknologi dan informasi secara ilegal yaitu terpenuhinya dan terciptanya budaya kepatuhan dalam prinsip-prinsip Syariah serta pada undang-undang yang berlaku di bidang transaksi fintech yang berbasis Syariah (Muamalah) termasuk juga dalam moral etika dan setiap aktifvitasnya.

Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online Ilegal

Hingga tahun 2016 belum ada peraturan khusus yang mengatur pinjol, oleh karena itu OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Secara terminology OJK memberikan terminology terkait pinjol sebagai berikut:

“Layanan pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan system elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.

Perusahaan pinjol sebagai penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Setelah terdaftar di OJK, perusahaan pinjol wajib mengajukan permohonan izin dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK. Dalam POJK ini terdapat beberapa klausul yang membuat perusahaan pinjol dapat diawasi secara berkala oleh OJK yaitu:

1. Perusahaan pinjol wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya di dalam Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk keperluan penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya.

2. Perusahaan pinjol wajib menyerahkan laporan bulanan dan tahunan yang memuat kinerja keuangan, kinerja, pengaduan pengguna.

Perlindungan hak-hak pribadi pengguna atau Privacy merupakan bagian dari Hak Asai Manusia, sebagaimana dimuat dalam Pasal 12 dari The Universal Declaration of Human Rights 1948 yaitu:

“No one should be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attack on his honor or reputation. Everyone has the right to the protection of the Law such interferences or attacks.”

Dalam perkembangannya, *privacy* tidak saja dilindungi oleh hukum tapi juga termasuk oleh norma-norma budaya, etika dan praktik-praktik bisnis/profesional. Untuk itu masyarakat perlu diberikan edukasi, bahwa data pribadi juga termasuk HAM yang dilindungi hukum, edukasi perlu dilakukan secara konsisten karena masyarakat Indonesia tergolong masyarakat komunal yang kehidupannya sangat terbuka dan terbiasa mudah percaya kepada orang lain.

Untuk memastikan edukasi berjalan konsisten (berkala), terarah dan terukur, perlu dibuat peraturan formal. Pendapat Roscoe Pound mengatakan bahwa law as a tool of social engineering,

bermakna bahwa hukum bukan hanya kumpulan norma abstrak/tertib hukum, namun juga merupakan suatu proses untuk mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai yang saling bertentangan. Proses ini yang akan melahirkan keseimbangan baru dan membuat masyarakat terekayasa menuju keadaan baru yang lebih baik. Hal ini selaras dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja yang mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana pembentukan/pembangunan masyarakat yang dapat membentuk masyarakat menuju ke arah pandangan-pandangan baru. (Donald, 2017).

SIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan dan uraian dalam penelitian ini, penulis menarik kesimpulan mengenai Pinjaman Online Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa; (1) Pinjaman online ilegal dalam perspektif hukum Islam adalah tidak sah. Sedangkan secara hukum positif dalam hukum perdata, bahwa pinjaman online ilegal merupakan suatu transaksi yang tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Dikarenakan dalam bertransaksi layanan pinjol tersebut selain tidak terdaftar, juga menetapkan suku bunga yang besar dan tidak wajar, sehingga dari bunga itu dikategorikan sebagai riba yang hukumnya haram dalam Islam dan sangat bertentangan dalam prinsip syariah. (2) Dalam kebijakan hukum pidana terhadap hukum bagi pengguna layanan pinjaman online secara ilegal, bahwa sampai saat ini belum ada ketentuan secara hukum pidana dimana melibatkan layanan pinjol yang ilegal. Tetapi berdasarkan ketentuan yang ada saat ini yaitu melalui pihak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dengan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan Informasi. Yang dapat melakukan pengawasan dan penyelenggaraan dalam pinjaman online yang sudah terdaftar (Legal) yaitu hanya dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahkan ketentuannya hanya sebatas sanksi administratif. Maka dari itu, OJK bahkan hanya bekerjasama dengan Satgas Waspada Investasi dalam memberantas meningkatnya pinjaman online yang ilegal dengan memblokir dan menutup layanan pinjaman online secara ilegal. (3) Saat ini semua pihak sekiranya tidak perlu menghabiskan terlalu banyak energi dan pikirannya istilah pinjol legal atau ilegal, karena faktanya ditemukan pelanggaran hukum baik oleh perusahaan pinjol legal maupun perusahaan pinjol ilegal. Lebih baik mengalihkan fokus untuk mengambil langkah-langkah preventif seperti lebih banyak melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, dengan tujuan semakin banyak masyarakat yang paham bagaimana memilih layanan pinjol yang kompeten serta memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi saat menggunakan layanan pinjol.

Adapun saran-saran diantaranya; (1) Bagi pemerintah, sangat diharapkan bisa segera membuat dan juga mengesahkan regulasi khusus untuk mengatur segala jenis permasalahan yang terkait dengan tindak pidana padapinjaman online yang secara ilegal dan juga hendaknya pemerintah untuk terus meningkatkan perlindungan bagi masyarakat serta adanya pengawasan agar menindaklanjuti atas penyalahgunaan pinjaman online yang sangat meresahkan masyarakat. (2) Bagi setiap penyelenggara pinjaman online (pinjol), jika ingin melakukan kegiatan usaha pinjam meminjam secara online harus dengan jujur, beritikad baik, serta sudah harus sesuai dengan adanya aturan prundang-undangan yang berlaku dan hendak menjadikan fatwa MUI sebagaimana Dalam pedoman transaksi yang ditetapkan. (3) Bagi masyarakat, disarankan jika ingin meminjam uang secara online kepada pihak layanan pinjaman online manapun, terlebih dahulu harus melihat apakah perusahaan tersebut sudah terdaftar dan memiliki izin serta harus melihat status dari legalitas perusahaan layanan pinjaman tersebut. Tidak lupa bagi masyarakat yang ingin meminjam harus memahami manfaat, denda, bunga serta risiko apa yang nantinya akan terjadi dan Dalam Islam hendaknya kita memilih jasa layanan keuangan yang memang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, A. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah: Refleksi Kritis terhadap Implementasi BSI Dimensi Ekonomi Islam. *BALANCA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(1). 2023.

- Arifin, A., Lutfi, M., & Sapa, N. B. Riba dan Bunga Perspektif Ekonomi Syariah. *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah*, 1(2). 2022.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia(APJII), “Dibalik Tren Edge Data Center Di Indonesia”. Jakarta: Buletin APJII, 2021.
- Astri Rumodang, *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*, 2019
- Awaluddin, M., Tawwab, M. A., Amiruddin, K., & Arifin, A. Esensi Ilmu dalam Filsafat Ekono Esensi Ilmu dalam Filsafat Ekonomi Islam. *EKALAYA: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 1(1). 2023.
- Badruddin, B., & Supriyadi, A. P. Dinamika hukum Islam Indonesia: reaktualisasi norma Islam dalam menalarkan hukum positif merespon sosio-kultural era kontemporer. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 14(1). 2022.
- Budiono, I. N., Arifin, A., & Harfiana, F. Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Melalui Pelatihan Sistem Operasional Perbankan Syariah Bagi Guru dan Siswa UPTD Sman 5 Parepare. *Makkareso: Riset Pengabdian Masyarakat*, 1(2). 2023.
- Chrismantianto Wulanta Adhitya Immanuel, *Jurnal Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*, Tangerang, UniversitasPelita Harapan Tangerang, 2017.
- CNN Indonesia, Daftar 337 Pinjol Ilegal Terbaru dari OJK, Cek Sebelum Utang, diakses di <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20240105083510-37-502946/daftar-337-pinjol-ilegal-terbaru-dari-ojk-cek-sebelum-utang>, pada 4 Mei 2024.
- CNN Indonesia, *Stress Diteror Pinjol, Ibu di Wonogiri Bunuh Diri*, Wonogiri: CNN Indonesia,2021
- DSN-MUI, *Dewan syariah Nasiona l- Majelis Ulama Indonesia*, 2013
- Fiansyah Rahmat, *LBH: Regulator Harus Ikut Tanggungjawab Soal Pinjaman online secara ilegal*, Jakarta: iNews.id, 2019
- Hamka, H., Siradjuddin, S., Efendi, A., & Arifin, A. (2024). Edukasi dan Promosi Produk Halal (Kajian Literatur). *Journal of Islamic Economic and Law (JIEL)*, 1(1), 27-34.
- Mushlihin, I. A, *Pemikiran Ahmad Hassan tentang Riba*, 2004
- Mustofa Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016 Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016
- Niskaromah, N. Telaah Utang Piutang Perspektif Islam Dan Pinjol. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 3(8). 2024.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Rahmat Fiansyah, “LBH: Regulator Harus Ikut Tanggungjawab Soal Pinjaman online secara ilegal”, 2019
- Rumokoy Albert Donald, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017
- Sinaga, E. P., & Alhakim, A. Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia. *UNES Law Review*, 4(3). 2022.
- Subairi, A. A.Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(8). 2023.